



P U T U S A N
Nomor : 160/B/2013/PT.TUN-MDN.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara :

PEJABAT PENAGIH PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN

SIAK PROVINSI RIAU, berkedudukan di Komplek

Perkantoran Pemda Siak Sungai Betung Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. SETYA HENDRO WARDHANA, S.E., S.H., M.M.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak.
2. ABDULLAH ABID, S.Hut., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bidang Usaha Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak, Berkantor di

Komplek ...



Komplek Perkantoran Pemda Siak Sri Indrapura,
Kabupaten Siak.

3. AMIN SOIMIN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat
Daerah Kabupaten Siak, Berkantor di Komplek
Perkantoran Pemda Siak Sri Indrapura, Kabupaten
Siak.
4. JUNAIDI, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala
Seksi Peredaran dan Iuran Hasil Hutan Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak,
Berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Siak Sri
Indrapura, Kabupaten Siak.
5. LIONDIAGUS, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala
Seksi Produksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Siak, Berkantor di Komplek Perkantoran
Pemda Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak.
6. ASRAFLI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala
Seksi Rehabilitasi Konservasi Hutan dan Lahan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak,
Berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Siak Sri
Indrapura, Kabupaten Siak.
7. FIKKY BUDIMAN, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan

Staf ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Siak, Berkantor di Komplek Perkantoran
Pemda Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/HK/VI/-
2013 tanggal 4 Juni 2013, selanjutnya disebut
sebagai: **TERGUGAT/ PEMBANDING**; -----

----- **M E L A W A N** -----

PT. TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA, Badan

Hukum berkedudukan di Pekanbaru Provinsi Riau,
Gedung PEBPI Jalan Dr Soetomo No. 62, pertama
kali didirikan berdasarkan Akta Nomor 54 tanggal
30 Desember 1968 tentang PT Triomas Forestry
Development Indonesia yang dibuat dihadapan
Djojo Muljadi, SH Wakil Notaris, di Jakarta telah
mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman R.I
Nomor J.A .5/45/19 tanggal 29 April 1969, terakhir
dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 39
tanggal 27 Februari 2008 tentang Pernyataan
Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Triomas
Forestry Development Indonesia telah
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia R.I berdasarkan Surat Nomor : AHU-
AH.01.10-14854 tanggal 12 Juni 2008 dan Akta
Nomor 17 tanggal 24 Februari 2011 tentang
Pernyataan Keputusan Circulair Letter

Para ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemegang Saham dibuat dihadapan Iswanu Mahendradi, S.H. Notaris di Pekanbaru telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I berdasarkan Surat Nomor : AHU-AH.01.10-12199 tanggal 25 April 2011 dan perubahan berdasarkan Akte Nomor 06 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I berdasarkan Surat Keputusan tanggal 19-01-2012 Nomor : AHU-03303.AH.01.02 Tahun 2012, dalam hal ini diwakili oleh direkturnya : **SUPENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA, tempat tinggal Jalan Kuantan Raya Nomor 138/58 RT 004/RW 002 Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2013, memberikan kuasa kepada : **SUHENDRO, S.H., M. Hum.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUHENDRO & PARTNERS, Jalan Pembangunan Gang Pembangunan No. 48 Rumbai Pesisir Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**; -----

PENGADILAN ...



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut,
telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 160/B/2013/PT.TUN-MDN., tanggal 10 Oktober 2013, tentang
Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 18/G/2013/PTUN-PBR, tanggal 29 Juli 2013; -----
3. Berkas Perkara, surat-surat bukti yang diajukan para pihak serta
surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan Nomor: 160/PEN-HS/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 3 Desember
2013; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan mengambil alih mengenai duduk sengketa sebagaimana
tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor: 18/G/2013/PTUN-PBR, tanggal 29 Juli 2013 yang amar
selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Batal :

a. Surat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)

Nomor : 010113 tanggal 23 Januari 2013 sebesar
Rp. 856.947.386,82 (delapan ratus lima puluh enam juta sembilan
ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam koma
delapan puluh dua rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas
Forestry Development Indonesia;

b. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)

Nomor : 030213 tanggal 25 Februari 2013 sebesar
Rp. 82.792.448,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan
puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang
ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;

c. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)

Nomor : 020213 tanggal 08 Februari 2013 sebesar
Rp. 83.833.517,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga
puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang ditujukan
kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:

a. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)

Nomor : 010113 tanggal 23 Januari 2013 sebesar
Rp. 856.947.386,82 (delapan ratus lima puluh enam juta sembilan
ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam koma
delapan puluh dua rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas
Forestry Development Indonesia;

b. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)

Nomor : 030213 tanggal 25 Februari 2013 sebesar
Rp. 82.792.448,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan

puluh ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia;

c. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)

Nomor : 020213 tanggal 08 Februari 2013 sebesar Rp. 83.833.517,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 29 Juli 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 18/G/2013/PTUN-PBR. tanggal 29 Juli 2012 tersebut, Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 02 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya bernama FIKKY BUDIMAN, SH. serta oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 18/B/2013/PTUN-PBR. tanggal 02 Agustus 2013 Permohonan Banding tersebut oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari dan tanggal itu juga sesuai dengan

Surat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 18/G/2013/PTUN-PBR.

tanggal 02 Agustus 2013; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding atas permohonan pemeriksaan banding tersebut melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 06 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari dan tanggal itu juga, dan oleh Wakil Panitera Pengadilan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 06 September 2013 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 18/G/2013/PTUN-PBR. yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding keberatan atas pertimbangan serta amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan mengemukakan alasan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah keliru dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor 18/G/2013/PTUN-PBR. tanggal 29 Juli 2013, karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan hukum Tergugat/Pembanding oleh karena itu Tergugat/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 18/G/2013/PTUN-PBR. tanggal 29 Juli 2013 dan mengadili sendiri serta memutuskan :

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding; -----
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 18/G/2013/PTUN-PBR, tanggal 29 Juli 2013 yang dimohonkan banding; dan

MENGADILI ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Seluruh Gugatan Penggugat/Terbanding ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 September 2013, selanjutnya oleh Panitera Pengadilan Kontra Memori Banding tersebut disampaikan kepada pihak Tergugat/Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 18/G/2013/PTUN-PBR. tanggal 19 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, dan oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk mengadili dan memutus dengan amar putusan pada tingkat banding sebagai berikut :

- Menolak Memori Banding Pembanding seluruhnya; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 18/G/2013/PTUN-PBR. tanggal 29 Juli 2013; -----
- menguatkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 18/G/2013/PTUN-PBR. tanggal 29 Juli 2013; -----
- Menghukum ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 18/G/2013/PTUN-PBR, masing-masing tanggal 06 September 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 18/G/2013/PTUN-PBR. diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 29 Juli 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut dihadiri lengkap oleh para pihak yang bersengketa, maka untuk menghitung tenggang waktu empat belas hari tersebut, dimulai pada hari berikutnya setelah pengucapan putusan; -----

----- Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding diajukan pada tanggal 02 Agustus 2013 yakni pada hari ke 4 (empat) sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding dari Penggugat/Terbanding secara formal dapat diterima, dan oleh sebab itu TERGUGAT disebut Pembanding sedangkan PENGGUGAT disebut sebagai Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 18/G/2013/PTUN-PBR, tanggal 29 April 2013, dikaitkan dengan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara ini ditingkat Pengadilan Tinggi/Tingkat Banding semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana ternyata dalam berkas perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat serta berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut

telah ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 18/G/2013/PTUN-PBR, tanggal 29 Juli 2013 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara di tingkat banding, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

MENINGGAT : Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 18/G/2013/PTUN-PBR, tanggal 29 Juli 2013, yang dimohonkan banding; -----

3. Menghukum ...



3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari: Selasa, tanggal 10 Desember 2013 oleh Kami: **IS SUDARYONO, SH., MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **M A S K U R I, SH., M.Si.**, dan **NURMAN SUTRISNO, SH., M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Tinggi selaku Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Tinggi Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ANDHI RAZALI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

M A S K U R I, SH., M.Si.

IS SUDARYONO, SH., MH.

NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ANDHI RAZALI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp 239.000,-

J u m l a h Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)